

**PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA  
MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA  
TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI  
(Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)**

**LAPORAN AKHIR MAGANG  
EKUIVALENSI SKRIPSI**

**Oleh**

**Dimas Rizky Hidayat**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)**

**Oleh**

**DIMAS RIZKY HIDAYAT**

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Untuk tahun 2021, cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,5%. Maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok yang mengakibatkan timbulnya penjualan rokok ilegal. Penulis mengkaji Bagaimanakah peran jaksa dalam pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada tindak pidana rokok tanpa pita cukai. (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK) Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan narasumber Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan Jaksa yang menangani kasus pada putusan Nomor : 492/PID.SUS/2021/PN TJK dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa jaksa memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana rokok tanpa pita cukai, Penerapan sanksi denda yang dilakukan oleh jaksa terhadap kasus tindak pidana rokok tanpa pita cukai dirasa mampu dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, namun penerapan sanksi denda dalam praktiknya sendiri memiliki kendala terhadap kesanggupan para pelaku tindak pidana dalam membayar pidana denda.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Cukai, *Pidana Denda*.**

## **ABSTRACT**

### **ABSTRACT THE ROLE OF PROSECUTORS IN NATIONAL FINANCIAL RECOVERY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF FINES SANCTIONS IN ILLEGAL CIGARETTE TRAFFICKING CASES**

**(A Study on Decision Number: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)**

**By**

**DIMAS RIZKY HIDAYAT**

Excise is a state levy imposed on certain goods which have the nature and characteristics as stipulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. For 2021, cigarette excise will increase by an average of 12.5%. So it makes many people try to avoid paying cigarette excise which results in the sale of illegal cigarettes. The author examines the role of the prosecutor in recovering state finances through the implementation of fines for cigarette crimes without excise bands. (Study on Decision Number: 492/PID.SUS/2021/PN TJK) This paper uses the method of writing normative juridical and empirical juridical law. The source of the data used in this study is primary data with prosecutors at the High Court and prosecutors handling cases in decision number: 492/PID.SUS/2021/PN TJK and secondary data.

Based on the results of the study, the authors conclude that prosecutors have a very important role in enforcing criminal law in recovering state financial losses in cases of cigarette crimes without excise bands. restore state financial losses, but the application of fines in practice itself has constraints on the ability of the perpetrators of criminal acts to pay fines.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Excise Crime, Criminal Fines.**

**PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA  
MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA  
TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI  
(Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)**

Oleh

**Dimas Rizky Hidayat**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

Sebagai Sealah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan : PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN  
KEUANGAN NEGARA MELALUI  
IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA  
TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA  
CUKAI (Studi Pada Putusan Nomor:  
492/PID.SUS/2021/PN TJK)

Nama Mahasiswa : Dimas Rizky Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi

Deni Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19810315 200801 1 014

Budi Mulia, S.H., M.H.

NIP. 19780809 200603 1 001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP. 19781231 200312 1 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

**Ketua** : Budi Mulia, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Deni Achmad, S.H., M.H.

**Anggota** : Muhammad Farid, S.H., M.H.

**Penguji Utama** : Dr. Yusdianto, S.H., M.H.



*[Handwritten signatures of the examiners: Budi Mulia, Deni Achmad, Muhammad Farid, and Dr. Yusdianto.]*

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 22 Juni 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul **“PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Pembuat Pernyataan

  
Lilias Rizky Hidayat  
NPM. 1952011099

## RIWAYAT HIDUP



Dimas Rizky Hidayat dilahirkan di Kota Banjarmasin, pada tanggal 11 Oktober 2000 sebagai anak kedua dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Krisno Hidayat dan Ibu Mediawaty Rahayu.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri wilayah Barat (SMMPTN BARAT) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif dalam Organisasi Kampus yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2019 sebagai Anggota Muda, tahun 2020 sebagai Anggota Tetap, tahun 2021 sebagai Pengurus Anggota Bidang Kajian, AIESEC in UNILA pada tahun 2019 sampai 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Staff of Marketing and Communication, tahun 2022 sebagai Digital Marketing pada Local Project AIESEC in UNILA.



## **MOTTO**

*“The True Sign Of Intelligence is Not Knowledge But Imagination”*

(Albert Einstein)

*“Orang Bijak Membetulkan Kesalahan Diri dengan  
Melihat Kesalahan Orang Lain”*

(Ibnu Sina)

*“Tidak ada ketetapan yang mutlak dalam kehidupan,  
selain ketetapan yang kamu jalani menuju kebaikan.”*

(Dimas Rizky Hidayat)

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah robbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, aku persembahkan sebuah karya kecilku ini untuk:

Bapakku tercinta Krisno Hidayat dan Ibuku tercinta Meidiawaty Rahayu yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik aku sebagai amanah dari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, dukungan, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang bermanfaat, mampu mengangkat derajat orang tua, mencapai cita-cita dan dapat membaktikan diri serta membahagiakan kalian.

Kakak ku serta Adik-Adikku yang tersayang, Daffa damayanti Hidayat Bagas Bimantoro Hidayat, Bismo Wardoyo Hidayat, Maharani Putri Hidayat yang telah tumbuh bersama untuk saling membantu dalam setiap proses kehidupan dan semoga kakakmu dapat menjadi orang yang baik dan menjadi teladan untuk kalian.

## SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmatnya yang tak terhingga membuat Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **“PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Bapak Hutamrin, S.H., M.H. selaku Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;


5. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H.. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penulis.
6. Bapak Tri Andisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
8. Bapak Budi Mulia, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing instansi atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran, memberikan bimbingan serta memberikan nilai-nilai kehidupan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku tim coordinator MBKM Batch IV, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya.
10. Bapak Rudi Vernando, S.H, M.H. selaku Jaksa di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan masukannya;
11. Bapak Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan masukannya;

12. Bapak/Ibu Jaksa serta pada Staff bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung atas doa, semangat, dan motivasinya yang diberikan kepada penulis;
13. Seluruh Bapak/Ibu Jaksa, staff, dan Karyawan Kejaksaan Tinggi Lampung;
14. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Krisno Hidayat dan Ibu Meidiawaty Rahayu atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
15. Kakak serta adikku tersayang, Daffa Damayanti Hidayat, Bagas Bimantoro Hidayat, Bismo Wardoyo Hidayat, Maharani Putri Hidayat yang selalu mendoakan diriku, memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah cita-cita yang telah kalian buat dan berikan kebahagiaan kepada keluarga serta orang tua kita;
16. Kepada yang teristimewa keluarga besarku terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya;
17. Untuk sahabatku seperjuangan magang Kejaksaan Tinggi Lampung semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang diimpikan;
18. Untuk sahabat seperjuangan delegasi Nasional Mootcourt Competition Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak jadi lomba semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil mencapai cita-cita yang diimpikan biarin panitia aja yang gagal;

19. Untuk sahabat seperjuangan delegasi Nasional Mootcourt Competition Piala Prof. Soedarto VII terimakasih telah memberi warna dalam hidupku. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil mencapai cita-cita yang di impikan;
20. Untuk sahabat seperjuangan perkuliahan yang tergabung dalam grup “SUSU MURNI” dan “TELUK HANTU” terimakasih sudah menemani sejak awal masa perkuliahan dan menjadi sahabat yang selalu berkumpul. Semoga kita menjadi orang sukses di masa depan.
21. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Semoga kalian tetap menjadi orang baik dan sukses selalu.

Bandar Lampung. 22 Juni 2023

Penulis,



Dimas Rizky Hidayat

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	<b>6</b>
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	<b>7</b>
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	<b>9</b>
1.5. Sistematika Penulisan.....	<b>14</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	<b>16</b>
1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	<b>16</b>
2 Cukai .....	<b>19</b>
3 Keuangan Negara .....	<b>25</b>
4 Kewenangan Jaksa .....	<b>30</b>
B. Profil Instansi .....	<b>34</b>
1. Deskripsi Instansi .....	<b>34</b>
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	<b>37</b>
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.....	<b>44</b>
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Pendekatan Masalah .....	<b>45</b>

B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber .....	47
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data .....	49
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Peran Jaksa Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanks Denda pada tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 492/pid.sus/2021/pn tjk) .....	50
B. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Akibat Pelanggaran Tindak Pidana Cukai Untuk Memulihkan Pendapatan Keuangan Negara .....	59
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN .....</b>	<b>72</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI .....</b>	<b>74</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMBIMBING INSTANSI .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR GAMBAR MAGANG .....</b>	<b>84</b>
<b>LOG BOOK.....</b>	<b>84</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo Kejaksaan.....	34
-------------------------------	----

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Pungutan (cukai) terhadap tembakau di Indonesia telah lama dilaksanakan yaitu sejak tahun 1829, pungutan itu termasuk pajak pemakaian (consumptive recht bestaande belasting). Dengan Ind. Stbl. 1873 No. 248 pungutan tersebut kemudian disahkan menjadi cukai tembakau. Selanjutnya peraturan cukai tembakau tersebut mengalami beberapa kali perubahan pergantian sesuai kepentingan kolonial Belanda, terakhir dengan diberlakukannya Ordonansi Cukai Tembakau Ind. Stbl. 1932 No. 517. Selanjutnya produk hukum nasional yang mengatur tentang pungutan cukai yang menggantikan produk hukum kolonial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, yang dalam penulisan ini disebut Undang-Undang Cukai.<sup>1</sup>

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian disebut sebagai barang

---

<sup>1</sup> Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, Miyasto, Noor Rahardjo, Implikasi Undang-Undang cukai terhadap ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai, September 2006, Hal 3.

kena cukai (BKC). Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai bentuk kalangan masyarakat adalah peran dari cukai itu sendiri terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maupun terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat oleh industri rokok, di samping fungsi utamanya dapat diketahui bahwa filosofi atau fungsi utama pengenaan cukai adalah mengatur, mengendalikan, atau membatasi, atau dapat disebut juga fungsi regulator yang pada dasarnya mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan maupun memelihara ketertiban masyarakat Cukai juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih ada yang merasa terbebani dengan cukai. Hal ini dikarenakan pungutan cukai pada dasarnya dibebankan kepada masyarakat yang menjadi konsumen akhir dari BKC tersebut. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga setiap tahun, pungutan cukai rokok terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021, cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,5%. Maka

---

<sup>2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Jurnal Prespektif Bea dan Cukai Vol.5, No. 1, 2021, hal 26

<sup>3</sup> Dian Jusriati, Apa Itu Barang Kena Cukai”, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018, hal. 46

membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok.

Perlu diketahui bahwa maraknya rokok ilegal maupun rokok tanpa pita cukai yang dijual atau didistribusikan rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Persaingan antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan usaha tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini dapat sangat merugikan negara khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

(1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang

---

<sup>4</sup> Dian Jusriati, “Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10. No. 3”, Artikel, September 2022, h. 69

tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dilihat dan telah diputus dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 26 Juli 2021 oleh hakim Hendro Wicaksono, S.H., M.H. sebagai hakim ketua sidang Efiyanto D, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan Terdakwa Ahmad Syahrofi alias Rofi bin Uung Tarmizi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pelaku menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu merk ”JACK LOUIS BOLD, VIOS SPECIAL, FAJAR BOLD, DJAVA MILD, LUFFMAN, dan SP STRONG PAS”, yang tidak dilekati pita cukai sebanyak

122.762 (seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) batang dan merk “CARTEL” yang diduga dilekati pita cukai palsu sebanyak 400 (empat ratus) batang. Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek “VIOS BOLD”, yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) batang. Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek “SURYA GALAXY BOLD, ANOAH, FAJAR BOLD, dan VIOS BOLD” yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) batang. Penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.

Atas dasar uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti sekaligus mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Peran Jaksa Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn Tjk).”**

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran jaksa dalam pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada tindak pidana rokok tanpa pita cukai (studi putusan nomor 492/pid.sus/2021/pn tjk)?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pada tindak pidana cukai?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdapat pada kajian bidang hukum pidana yang membahas mengenai judul skripsi Peran Jaksa Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai dan dibatasi pada kajian kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan memberikan solusi dalam pemecahan atas permasalahan di atas penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penegakan hukum pidana pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada tindak pidana rokok tanpa pita cukai.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum pidana dalam pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada tindak pidana rokok tanpa pita cukai.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap tulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan karya tulis ilmiah dan menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana khususnya pada Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai.

- b. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai masukan serta berkontribusi dalam penegakan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam menanggulangi dan memberantas pelaku tindak pidana

rokok tanpa cukai serta efektifitas sanksi denda dalam memberantas pelaku tindak pidana cukai dalam pemulihan keuangan negara.

#### **1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah ide-ide abstrak yang diturunkan dari hasil pemikiran, atau struktur penuntun yang dimaksudkan untuk membuat kesimpulan tentang aspek-aspek sosial yang penting bagi penelitian hukum.<sup>5</sup> Teori hukum diterapkan untuk mengkaji atau mengklarifikasi pemahaman hukum dan konsep-konsep yuridis yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis akan menggunakan teori:

##### **a. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016, hlm 124-125.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum<sup>7</sup>:

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>8</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>9</sup>

a) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang- undangan. Dalam pelaksanaan

---

<sup>7</sup>Nurbasuki Winarno, *Op.cit.*, hlm. 66.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.70.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.70-75.

kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c) Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga badan yang telah memberikan kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada badan lain untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

## **b. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto, masalah penegakan

hukum merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya

Dalam penerapan penegakan hukum, dapat terjadi benturan antara menjamin kepastian hukum dan mencapai keadilan. Hal ini karena konsep keadilan dapat bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada prosedur dan norma yang telah ditetapkan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kunci keberhasilan dari penegakan hukum ialah mentalitas atau keperibadian dari penegak hukumnya sendiri. Setiap lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum harus menciptakan keadilan serta kebenaran secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum yaitu tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, serta dukungan financial yang cukup. Tanpa sarana atau fasilitas yang cukup penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya secara maksimal.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk masyarakat. Semakin masyarakat memahami hukum maka akan semakin mudah para aparat penegak hukum untuk menegakan hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 15.

## 5. Faktor kebudayaan

Berlakunya hukum secara tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang dikenal dengan istilah hukum adat. Dalam penegakan hukum semakin banyak kesesuaian antara hukum tertulis dengan hukum adat maka akan semakin mudah dalam penegakannya.

### **b. Konseptual**

Konsepsi ialah usaha untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, sedangkan konseptual menjelaskan hubungan antar konsep dalam konteks pelaksanaan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang harus diberikan batasan pengertian atau makna, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku.<sup>11</sup>
2. Jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ialah Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Bima Aksara, Jakarta, 1993.

3. Cukai Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah perangkat perbuatan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun menjadi lima bab agar isinya mudah dipahami. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan, batasan-batasan penulisan, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan pengertian umum tentang pokok bahasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>12</sup> “Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 9, 2022, <https://kbbi.web.id/peran>.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi berupa penjelasan dan pembahasan data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum pidana Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai.

#### V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### Pengertian Tindak Pidana

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti Tindak pidana, Perbuatan pidana, Peristiwa pidana, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum. Rumusan *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang diancam dengan hukum. Moeljatno menjelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tertentu<sup>13</sup>. Sedangkan menurut Soedarto Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana.<sup>14</sup>

Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTM menganjurkan Istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau

---

<sup>13</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Ke-dua (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).

berbuat (*active handling*) dan/atau tidak melakukan atau berbuat (*Passive Handling*).”<sup>15</sup>

Untuk Strafbbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:<sup>16</sup>

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- c. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah *Ordonasi Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafrecht*. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah

---

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan* (Jakarta: Alumni AHM/PTM, 1982).

<sup>16</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm 54-55.

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>17</sup>

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana selain dari kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. Delik Formil dan Delik Materil
2. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*
3. Delik dolus dan delik culpa
4. Delik tunggal dan delik berganda
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
6. Delik aduan dan bukan delik aduan.<sup>18</sup>

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:<sup>19</sup>

- a. Dari sudut teoritis

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu terdiri atas perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum); dan ancaman pidana (yang melanggar

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 25-27.

<sup>19</sup> Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

larangan).<sup>20</sup> Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah, Perbuatan (yang); Melawan hukum (yang berhubungan dengan); Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); Dipertanggung jawabkan<sup>21</sup>

b. Dari sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu,<sup>22</sup>Adanya unsur tingkah laku; Melawan hukum; Kesalahan; Akibat konstitutif; Keadaan yang menyertai; Dapatnya dituntut pidana; Memperberat pidana; Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya; Objek hukum tindak pidana; Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## 2 Cukai

### Pengertian Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara selain dari sektor pajak dan laba BUMN. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ketahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm., 81.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm., 82.

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini “

Karakteristik tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu :

Barang-Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik

- a. konsumsinya perlu dikendalikan
- b. peredarannya perlu diawasi
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang”.<sup>23</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis barang kena cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Rokok memberikan dampak negatif bagi penggunaannya, maka rokok dikenakan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini dikarenakan rokok

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

<sup>24</sup> Burhanudidin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai* (Yogyakarta: Yustisia, 2013).

mempunyai karakter yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Adapun halnya, manfaat cukai sangat penting. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan manfaat yang dipunyai oleh cukai sama dengan manfaat yang dipunyai oleh bea.

Secara umum peraturan tentang cukai dapat dilihat dalam peraturan sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar 1945

Memiliki fungsi menciptakan ketertiban dan kenyamanan secara menyeluruh merupakan kewajiban bersama yang harus diwujudkan oleh masing-masing individu, masyarakat, dan negara, sebagai implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Keberadaan dari undang-undang tentang cukai telah mengatur mengenai keberadaan produk barang kena cukai, keberadaan barang kena cukai tersebut harus dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian. Adapun produk barang kena cukai menurut ketentuan Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 4.

3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tindak pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mula dari Pasal 50 sampai Pasal 58 yaitu:

Pasal 50 (tanpa izin melakukan usaha)

*“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

Pasal 52 (pengeluaran Barang Kena Cukai Mengakibatkan Kerugian Negara)

*“Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

Pasal 53 (Memalsukan dokumen atau Dipalsukan)

*“Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Pasal 54 (Menjual BKC yang tidak dikemas/dilunasi cukainya)

*“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran*

*atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

Pasal 55 (memalsukan Pita cukai, membeli pita cukai palsu, mempergunakan pita cukai bekas)

*“Setiap orang yang:*

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;*
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau*
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

Pasal 56 (menimbun hasil tindak pidana cukai)

*“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

Pasal 57 (pengrusakan terhadap tanda pengaman cukai)

*“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*



*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Pasal 58 (menjual pita cukai kepada yang bukan haknya)

*“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

### **Sanksi Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai**

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk Penjual rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC

tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Dari sisi penegakan hukum, Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mula dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) hingga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

### **3 Keuangan Negara**

#### **Pengertian Keuangan Negara**

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.<sup>25</sup>

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk

---

<sup>25</sup> W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.<sup>26</sup>

Selanjutnya Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN.

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 namun diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Setelah itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

---

<sup>26</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.20

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.<sup>27</sup>

Dalam hubungan ini, Jimly Asshiddiqie mengemukakan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai keuangan negara.<sup>28</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua aspek, yaitu perhitungan pendapatan negara dan perhitungan belanja negara. Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Ruang Lingkup Keuangan Negara**

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut;

---

<sup>27</sup> Muhammad Djafar Saidi, *op.cit*, hlm. 13.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H., "Penegakan Hukum," 2008, 2-7.

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

### **Sumber-Sumber Keuangan Negara**

Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara, diperlukan sumber keuangan atau pendapatan. Hampir sama seperti gaji atau penghasilan yang diterima individu, sumber penerimaan ini membantu negara memenuhi kebutuhannya.

Keuangan negara dan pemerintahan bersumber dari berbagai penerimaan. Seluruh sumber keuangan negara dan pemerintahan diperhitungkan dengan hati-hati,

cermat, dan akuntabel sehingga seluruh pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas peruntukannya. Pada prinsipnya seluruh penggunaan keuangan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan bangsa secara materiil dan spiritual serta pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada tujuan utama, yaitu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Semua jenis sumber keuangan pemerintah merupakan sumber keuangan dana umum. Sumber keuangan tersebut dapat berasal dari pajak properti, pajak penjualan, pajak penghasilan, perizinan, perpajakan, dan beban jasa. Sumber keuangan lainnya adalah bantuan (grant) dari unit pemerintah lain, seperti federal dan donasi dari pihak lain yang diterima oleh pemerintah. Sumber daya, yang umumnya kas, digunakan oleh dana umum untuk membelanjai operasi, seperti penggajian, pemerolehan material dan supplies, pemeliharaan, dan aktivitas lain. Sumber keuangan dana umum sama dengan sumber keuangan dana pendapatan khusus. Apabila sumber daya tertentu hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu, sumber daya tersebut diakuntansikan melalui dana pendapatan khusus.<sup>29</sup>

Salah satu sumber pendapatan (penerimaan) dalam negeri yang yaitu :

1. Penerimaan dalam negeri/rutin
2. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam yang berasal dari penerimaan pajak, diantaranya berasal dari Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Materai; Bea Masuk dan Cukai.

---

<sup>29</sup> Baldric Siregar and Bonni Siregar, *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana* (Yogyakarta: BPFE, 2000).

Penerimaan yang berasal dari minyak bumi, gas alam, pajak, serta bea dan cukai, dikelola departemen keuangan, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Moneter mengenai pajak Penghasilan (dahulu dikenal sebagai Pajak Perseroan Minyak) atas Minyak Bumi dan Gas Alam;
- b. Direktur Jenderal Pajak menangani Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangani Bea Masuk dan Cukai.

#### **4 Kewenangan Jaksa**

##### **Tugas dan Wewenang Jaksa**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku

bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.<sup>30</sup>

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraecht , hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 UU Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum.

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang

---

<sup>30</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).



Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.<sup>31</sup>

### **Pengertian Jaksa Penuntut Umum**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP.

Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangandang asas dominus litis.

---

<sup>31</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>32</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Kedudukan Jaksa Penuntut Umum**

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa di bidang Pidana selain melakukan penuntutan, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain Pasal 30 UU Kejaksaan kewenangan jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) segera setelah mendapat salinan surat putusan pengadilan yang diserahkan oleh panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.

Dengan tegas dikatakan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa, bukan oleh Penuntut Umum, dikarenakan fungsi dan wewenang jaksa sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan diperolehnya putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap berakhir fungsi penuntutan dan berakhir pula fungsi Penuntut Umum.<sup>33</sup>

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Kejaksaan Tinggi Lampung ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung beralamatkan di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.



**Gambar 1. Logo Kejaksaan**

## **Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia**

### **a) VISI**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam

---

<sup>33</sup> Hamrat Hamid and Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

mewujudkan supremasi hukum yang profesional, proporsional serta bermartabat yang dilandasi oleh keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

**b) MISI**

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara Profesional, Proporsional, dan Bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Tanggung jawab dan tugas Kejaksaan di Indonesia dituangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penegakan hukum pada tahap penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

## 2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

### a. Sebelum Reformasi

Sistem peradilan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, khususnya pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah "dhyaksa", "adhyaksa", dan "dharmadhyaksa" digunakan untuk merujuk pada posisi dan peran tertentu di dalam kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, khususnya bahasa Sanskerta. Menurut peneliti Belanda W.F. Stutterheim, seorang "dhyaksa" adalah pejabat negara pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) dan menjabat sebagai hakim yang bertanggung jawab menangani urusan peradilan dalam sidang pengadilan. "Dhyaksa" dipimpin oleh seorang "adhyaksa", yang menjabat sebagai hakim agung dan mengawasi "dhyaksa". Kesimpulan ini didukung oleh peneliti lain, seperti H.H. Juynboll, yang menyatakan bahwa "adhyaksa" adalah pengawas atau hakim tertinggi. Peneliti Belanda Krom dan Van Vollenhoven juga mencatat bahwa "Patih" Kerajaan Majapahit yang terkenal, Gajah Mada, adalah seorang "adhyaksa".

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, terdapat lembaga yang menangani kejaksaan dan kejaksaan, seperti *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini mengarahkan pegawainya untuk bertindak sebagai *Magistraat* dan *Officer of Justitie* di sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen. Namun dalam prakteknya, fungsi ini lebih merupakan

kepanjangan tangan pemerintah Belanda. Dengan kata lain, pada masa penjajahan Belanda, Kejaksaan dan jaksa memiliki misi rahasia yaitu.:

- 1) Memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah;
- 2) Membawa tindakan hukum terhadap semua aktivitas kriminal;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang sesuai.

Peran sebagai alat penguasa terlihat jelas, khususnya dalam penegakan delik-delik terkait *hatzaai Articleen* dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peran Kejaksaan Agung sebagai satu-satunya lembaga penuntutan resmi dibentuk pertama kali dengan Undang-Undang Pemerintahan pada masa pendudukan Jepang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti dengan *Osamu Seirei* Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944, dan Nomor 49 Tahun 1944. Kejaksaan Agung ada di semua tingkatan pengadilan, antara lain *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi), dan *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri)..

Secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1) Melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran;
- 2) Melakukan penuntutan;
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, Kejaksaan Agung tetap menjalankan tanggung jawabnya. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menegaskan hal tersebut, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 lebih memperjelas hal tersebut. Menurut pasal-pasal tersebut, segala lembaga dan peraturan negara yang ada tetap berlaku sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang sendiri menurut Undang-Undang Dasar. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1945, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah resmi diakui sebagai badan hukum. Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertemu dan mendirikan kantor kejaksaan di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu, serta dengan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal, kantor tersebut telah memiliki 22 pemimpin. Seiring dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kepemimpinan, organisasi, dan tata kerja jabatan juga mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Berkenaan dengan Undang-Undang Kejaksaan, perubahan signifikan pertama terjadi pada tanggal 30 Juni 1961, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok R.I. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kejaksaan Agung sebagai alat negara untuk menegakkan hukum, mempunyai tugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), pelaksanaan tugas kejaksaan dilakukan oleh Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5), dan susunan organisasinya diatur dengan undang-undang. Keputusan Presiden. Mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Agung dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, maka diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi.

Pada masa Orde Baru terjadi perkembangan baru mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik



Indonesia. Undang-undang yang baru mengubah susunan organisasi dan tata cara lembaga peradilan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991, tanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa reformasi di Indonesia ditandai dengan peningkatan pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, undang-undang yang mengatur Kejaksaan Agung juga mengalami perubahan, antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-undang baru ini menetapkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang mandiri dan tidak memihak, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, “Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan Agung sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) memegang posisi sentral dalam penegakan hukum karena merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menentukan apakah suatu perkara perlu dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut. KUHAP. Selain memiliki asas *dominus litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan putusan hakim eksekutif. Oleh karena itu, undang-undang baru tersebut dipandang memberikan kewenangan lebih kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Sesuai undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan Agung harus dilakukan secara mandiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara mandiri. Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi profesi kejaksaan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menjabarkan tugas dan wewenang kejaksaan dalam Pasal 30, yaitu:

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan mempunyai kemampuan bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili dan untuk kepentingan negara atau pemerintah.

c. Di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan penyalahgunaan atau penghinaan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan.;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum dan statistik kriminal mengacu pada studi hukum dan peraturan, serta pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terkait dengan tingkat dan tren kejahatan.


Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat meminta kepada hakim untuk menentukan apakah terdakwa harus ditempatkan di rumah sakit atau fasilitas perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena orang tersebut tidak dapat diadili atau menimbulkan ancaman terhadap orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain tugas dan wewenang Kejaksaan Agung yang diatur dalam undang-undang ini, kejaksaan juga dapat diberi tugas dan wewenang tambahan sesuai dengan undang-undang. Pasal 33 dan 34 undang-undang tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa kejaksaan mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan

lembaga negara atau lembaga lain, serta dapat memberikan nasihat hukum kepada lembaga pemerintah lainnya.

Setelah lebih dari 15 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disahkan telah terjadi perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### 3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah proses mempelajari masalah hukum tertentu dengan cara mengkajinya dengan menggunakan metode, strategi, dan konsep tertentu. Untuk mencapai tujuan penelitian, metodologi pemecahan masalah adalah teknik untuk menemukan solusi atau menangani masalah. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris.

1. Untuk mempelajari, menganalisis, dan menelaah berbagai aspek teoritis menyangkut asas, konsepsi, pandangan, doktrin, aturan, dan sistem hukum dalam kaitannya dengan subjek penelitian saat ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan membaca literatur dan studi terkait yang berkaitan dengan topik yang dipelajari, teknik ini berupaya mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang materi pelajaran teoritis.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap serta perilaku para aparat penegak hukum

yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang terjadi di lapangan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan sistem wawancara pada objek penelitian yang akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung.

### **2. Data sekunder**

Data yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan yang terdiri dari:**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum, doktrin, teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website terkait penelitian. Bahan sekunder ini terutama digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini mengambil dari bahan hukum, seperti literatur, kamus hukum, dan sumber daya lainnya yang selaras dengan praktik di lapangan untuk membantu dalam memahami dan menganalisis masalah.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan penggunaan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan wawasan terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang memberikan informasi dalam penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : <u>2 (Dua) Orang</u> |
| Jumlah                                 | : 2 (Dua) Orang        |

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:



- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah proses pengumpulan data dengan meninjau dan merujuk bahan pustaka serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti.
- b. Studi lapangan, juga dikenal sebagai (*field research*), melibatkan pengumpulan data secara langsung di daerah penelitian. Studi-studi ini dilakukan melalui wawancara (*interview*), yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada peserta penelitian dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman ini dapat dimodifikasi selama penelitian karena wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau empiris agar data yang diperoleh bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dikaji dalam skripsi. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data yaitu kegiatan memilih data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data mengacu pada proses pemilahan atau pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya agar diperoleh informasi yang relevan dan tepat untuk keperluan penelitian.
- c. Sistematisasi data melibatkan pengorganisasian data yang saling berhubungan menjadi unit yang kohesif dan terpadu, dengan sub-topik

yang diatur menurut sistem tertentu untuk membantu dalam memahami data.

### **E. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan serta uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca untuk diinterpretasikan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jaksa yang merupakan salah satu aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam menangani suatu perkara tindak pidana Cukai. Jaksa berperan sejak awal dilakukannya Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Peran Jaksa diawali ketika Jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang kemudian pimpinan akan menunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara ketika penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara atau yang dikenal dengan tahap I. Jika sudah lengkap maka tersangka dan barang bukti yang sebelumnya merupakan tanggungjawab dari penyidik di alihkan kepada Jaksa hal ini dikenal dengan tahap II. Setelah dilakukannya tahap II Jaksa akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan persidangan dan jaksa akan mengambil peran sebagai Penuntut Umum yang akan menuntut tersangka di muka persidangan serta menjalankan putusan hakim.

Dalam kasus tindak pidana cukai Penuntut Umum harus melakukan upaya hukum berupa penelusuran aset yang dimiliki terdakwa sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan penelusuran aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, perampasan aset, pengembalian aset, pemusnahan dan penghapusan aset yang kemudian dilakukan penyitaan atau perampasan untuk memenuhi atau melunasi denda cukai yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

2. Penegakan hukum pidana pada tindak pidana bidang kepabeanan dan cukai khususnya pada barang kena cukai hasil tembakau yaitu rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, bukti pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu terdapat kendala atau penghambat dalam penegakannya dimana para pelaku tindak pidana yang tertangkap hanya melakukan penjualan rokok atau barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai dalam jumlah yang sedikit sedangkan pelaku yang melakukan transaksi dalam jumlah besar serta sangat sulit untuk di lacak keberadaannya.

Banyaknya masyarakat yang membeli atau menggunakan barang kena cukai hasil tembakau yaitu rokok membuat para pelaku tetap mendapatkan pesanan yang sangat banyak sehingga semakin luas pangsa pasar dalam peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai palsu. Hal ini membuat masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena salah satu sumber hukum ialah kebiasaan yang tumbuh dimasyarakat dan bertujuan untuk keadilan masyarakat. Semakin adanya keterkaitan yang erat antara masyarakat dengan hukum maka

masyarakat akan mudah untuk memahaminya serta aparat penegak hukum mudah untuk menegakan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka menyarankan yaitu:

1. Melakukan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan para aparat penegak hukum di Provinsi Lampung untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penjualan rokok yang dilekati pita cukai palsu serta rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai.
2. Dilakukannya Pembaharuan hukum tindak pidana cukai menjadi penting untuk segera dilakukan agar penerapan sanksi denda dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Terutama bagian yang harus diperbaiki adalah Lampiran pada Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Tarif Cukai. Dengan melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari suatu tindak pidana dengan mengacu pada sistematika alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A//11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme uang pengganti. Bagi pelaku tindak pidana Cukai yang menjual tanpa dilekati pita

cukai maupun menjual rokok dengan dilekati pita cuki palsu dapat melakukan penerapan sistem daripada uang pengganti agar kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana cukai dapat dioptimalkan dengan penerapan uang pengganti.

Perlu diketahui bahwa pidana “denda” berbeda dengan “uang pengganti”. Bila denda tak dibayar oleh terpidana maka akan diganti dengan kurungan tambahan, sedangkan “uang pengganti” akan dapat dieksekusi secara perdata oleh jaksa berupa sita eksekusi seluruh harta benda milik terpidana yang tidak mengindahkan amar perintah untuk membayar sejumlah nominal dalam vonis. Sehingga diharapkan kedepannya pidana denda dalam kasus tindak pidana cukai dapat menerapkan eksekusi secara perdata yang telah diterapkan dalam sistem uang pengganti dalam peraturan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perlu adanya perubahan peraturan terhadap pidana denda. Agar pelaksanaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat pelaku tindak pidana cukai dapat terlaksana lebih efektif daripada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

“Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed June 9, 2022. <https://kbbi.web.id/peran>.

Asshidiqie S.H., Prof. Dr. Jimly. “Penegakan Hukum,” 2008, 2–7.

Burhanudidin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia, 2013.

Chazaw, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamid, Hamrat, and Harun M Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

I, Indrawati, and Menezes B. “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9 (2018): 11–20.

Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara, 1993.

Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan. Jakarta: Alumni AHM/PTHM, 1982.

Siregar, Baldric, and Bonni Siregar. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana. Yogyakarta: BPFE, 2000.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.

Sudarto. Hukum Pidana 1. Ke-Dua. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Wahyuni, Dr.Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional, 2017.

Wijayanto, Indung. Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. 10th ed. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Jaksa Agung Per-036/1/JA/09/2011

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)